



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *116* TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan aturan di atasnya dan perkembangan kondisi pengelolaan keuangan yang membutuhkan pengaturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan;
- b. maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengean Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 nomor 11);
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk menjadi Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti kursus/bintek/diklat bendaharawan Daerah;
 - b. tidak menjabat sebagai bendahara selama 5 (lima) tahun berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan; dan
 - c. tidak diperbolehkan merangkap sebagai PA, KPA, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, PPK-SKPD, PPTK, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPKom dan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan.
- (2) Dalam hal tidak ada personil PNS yang ditugasi menjadi Bendahara, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dijabat oleh Pejabat Pengawas/Eselon IV selama tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai diperhitungkan penambahan (*accretion*) yang besarnya maksimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).

- (2) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami dihitung sejak ditetapkan.
 - (3) Gaji berkala dapat dimintakan kekurangannya dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan.
 - (4) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial.
 - (5) Hibah berupa barang yang akan diserahkan tidak pada tahun berkenaan dicatat dalam rekening belanja barang dan jasa, dalam laporan keuangan dicatat dalam rekening Persediaan.
 - (6) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Daerah disesuaikan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran yang akan datang, sedangkan apabila terjadi pelampauan target pendapatan Tahun Anggaran berjalan yang belum direalisasikan dari provinsi yang menjadi hak Daerah ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran yang akan datang.
3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengelompokan anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas anggaran pembiayaan, dan perhitungan pihak ketiga (non anggaran).
- (2) Anggaran Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. pencairan Dana Cadangan;
 3. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 4. penerimaan Pinjaman Daerah;
 5. penerimaan kembali pemberian pinjaman;

6. penerimaan Piutang Daerah; dan
7. penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi :

1. pembentukan Dana Cadangan;
2. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. pembayaran pokok utang;
4. pemberian Pinjaman Daerah;

4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

SPP-TU diajukan untuk menambah uang untuk melaksanakan Kegiatan apabila UP pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mencukupi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak;
- b. SPP-TU nilai rupiahnya melebihi dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kegiatan harus mendapat persetujuan BUD;
- c. Tambahan uang harus digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan tambahan uang;
- d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU berikutnya apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA atau Kuasa PA;
- e. tambahan uang persediaan dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA atau Kuasa PA; dan
- f. jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan maka sisa uang persediaan harus disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali :

1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA atau Kuasa PA.
- g. untuk Tambah Uang Bantuan Operasional Sekolah (TU BOS) dan Tambah Uang Bantuan Operasional Kesehatan (TU BOK) selama tidak ada juknis/juklak/tata cara pengambilannya, maka pelaksanaannya sama dengan pengambilan Tambah Uang (TU) pada umumnya.
5. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai, maka pembayaran komulatif per obyek pengeluaran melalui mekanisme tunai dibatasi sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) dikecualikan dari transaksi pembayaran pengeluaran non tunai adalah jenis pembayaran :
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - b. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat;
 - c. pembayaran belanja honorarium kepada masyarakat;
 - d. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - f. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah; dan
 - h. pembayaran yang pengaturannya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 197503 1 199903 1 009

